



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.101, 2017

ADMINISTRASI. UKP-PIP.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
UNIT KERJA PRESIDEN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara;
- b. bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat UKP-PIP adalah unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Kepala Unit Kerja Presiden yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP.
- (3) Tenaga Profesional adalah tenaga ahli yang dipilih berdasarkan kriteria.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk UKP-PIP.
- (2) UKP-PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) UKP-PIP dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UKP-PIP terdiri atas:

- a. Pengarah terdiri atas unsur:
 1. tokoh kenegaraan;
 2. tokoh agama dan masyarakat; dan
 3. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
- b. Pelaksana terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
 3. Deputi Bidang Advokasi; dan

4. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dari masing-masing unsur berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

Ketua Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Pengarah melalui mekanisme internal Pengarah.

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP.

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Pengarah.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, serta pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan identifikasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Advokasi

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Advokasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Advokasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. pengelolaan strategi pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

- d. penyerapan pandangan dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait terhadap efektivitas implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta isu aktual terkait perkembangan pemahaman ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam perundang-undangan, kebijakan, dan praktek penyelenggaraan negara;
- f. pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Ketujuh
Tenaga Profesional

Pasal 20

- (1) Deputi dibantu oleh tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang pada masing-masing Deputi.
- (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga ahli utama;
 - b. tenaga ahli madya; dan
 - c. tenaga ahli muda.

Pasal 21

Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi tenaga profesional seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
 - c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP; dan
 - d. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat untuk dapat diangkat menjadi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Bagian Kedelapan

Sekretariat

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi, UKP-PIP dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PIP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 24

- (1) Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat UKP-PIP diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet atas usul Kepala UKP-PIP setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Pengarah dan Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Tenaga profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 27

Masa tugas Pengarah dan Kepala mengikuti masa bakti Presiden.

Pasal 28

Pengarah, Kepala, Deputi, dan tenaga profesional dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 29

Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan UKP-PIP diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 30

- (1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan UKP-PIP, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi

yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan UKP-PIP diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat UKP-PIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet atas usul Kepala UKP-PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 33

Pengarah, Kepala, dan Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan tinggi utama atau jabatan tinggi madya.

Pasal 34

- (1) Tenaga ahli utama diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Tenaga ahli madya diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Tenaga ahli muda diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan pejabat eselon III.a atau Jabatan Administrator.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Pengarah, Kepala, Deputi dan tenaga profesional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Pengarah.
- (2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib mendapat persetujuan Pengarah.

Pasal 37

Pengarah menyelenggarakan rapat dengan Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 38

Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39

- (1) Pelaksana dapat melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Selain melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana melakukan koordinasi dengan lembaga negara lainnya untuk kegiatan pembinaan

ideologi pancasila.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UKP-PIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Anggaran Sekretariat Kabinet.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY